



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir Jayapura, 03 Juni 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: [XXXXX](#). Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 18 April 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Senin, 19 September 2011 M bertepatan dengan 21 Syawal 1432 H yang dicatat oleh KUA Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 19 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Melati Timur Nomor 119, Arso I, RT.007, RW.003, Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK I, Perempuan, 11 Tahun
 - 3.2. ANAK II, Laki-Laki, 4 Tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2019 yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat selalu bersikap egois dan mementingkan diri sendiri, apabila Penggugat mengajak Tergugat untuk berdiskusi tentang permasalahan rumah tangga, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering memarahi penggugat
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh pembicaraan soal keluarga yang tidak dipedulikan oleh tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara kedua belah pihak, telah ditunjuk dan ditetapkan Apit Farid, S.H.I. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

Bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat selaku Pihak I dan Tergugat sebagai Pihak II telah dilaksanakan dengan hasil:

1. Bahwa proses mediasi atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak I, Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga Pihak I tetap melanjutkan perkaranya;
2. Bahwa dalam hal perkara gugatan Cerai yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso, Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan damai mengenai nafkah anak. Adapun isi kesepakatan dimaksud, sebagai berikut:
 1. Bahwa Pihak I dan Pihak II pada prinsipnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan secara wajar bagi kedua anak Pihak I dan Pihak II
 2. Bahwa Pihak I sebagai sebagai ibu berkewajiban melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya dan dengan tidak menghalangi akses Pihak II untuk berkomunikasi, bertemu dan berinteraksi langsung dengan anak Pihak I dan Pihak II;
 3. Bahwa pada prinsipnya Pihak II bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak, dengan tidak meniadakan kewajiban Pihak I untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan ketercukupan kebutuhan nafkah tersebut;
 4. Bahwa kewajiban nafkah anak tersebut pada angka 2.3 (dua titik tiga) berlaku sampai anak berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
 5. Bahwa kewajiban Pihak II tersebut pada angka 5 (lima) tidak mengurangi kewajiban Pihak II untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anak yang bersifat insidentil, yang termasuk namun

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbatas pada kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak;

6. Bahwa terhadap kekurangan dan atau aib pasangan masing-masing, para pihak bersepakat untuk kehidupan yang lebih baik dalam kondisi apapun ke depan, akan sama-sama menjaga nama baik masing-masing dan pasangan atau mantan pasangan tanpa mengumbar aib masing-masing pasangan atau mantan ke orang lain;

3. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dipertimbangkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara gugatan cerai yang diajukan Pihak I;

4. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara Cerai Gugat yang diajukan Pihak I, atau setidaknya dimuat dalam pertimbangan putusan.

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi layanan *e-court*, Hakim selanjutnya menjelaskan kepada Tergugat tentang administrasi dan proses persidangan secara elektronik, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik. Maka persidangan selanjutnya tetap dilaksanakan secara elektronik bagi Penggugat, sedang bagi Tergugat proses persidangan dilakukan secara langsung untuk selanjutnya dokumen persidangan Tergugat diunggah oleh Panitera sidang ke aplikasi layanan *e-court*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat selalu bersikap

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



egois dan mementingkan diri sendiri, serta memiliki sifat tempramen dan sering memarahi Penggugat. Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

2.1 Tergugat tidak selalu bersikap egois, justru sebaliknya bahwa Penggugatlah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri (membuatkan dan/atau menyuguhkan minuman dan makanan makanan kepada Tergugat).

2.2 Tergugat tidak pernah mementingkan diri sendiri, akan tetapi selalu memenitngkan kepentingan yang terbaik untuk keluarga, mengingat usia anak-anak Penggugat dan Tergugat yang semakin dewasa sehingga Tergugat mengutamakan kepentingan Pendidikan dan kebutuhan anak-anak. Bahkan Tergugat kerap mengajak diskusi Penggugat untuk membahas persoalan kebutuhan keluarga namun Penggugat selalu menghindari dari diskusi tersebut.

2.3 Tergugat tidak memiliki sifat yang tempramen dan tidak pernah memarahi Penggugat, justru Tergugat selalu bersabar karena selalu mementingkan keutuhan rumah tangga yang nantinya akan berdampak kepada anak-anak.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh pembicaraan soal keluarga yang tidak dipedulikan oleh Tergugat. Fakta yang sebenarnya adalah tidak ada puncak keretakan atau pertengkaran yang hebat dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, melainkan Tergugat berupaya untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga dengan mengajak Penggugat untuk berbicara persoalan keluarga;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat, namun Penggugat berkeras dan tidak mau menerima nasehat dari pihak keluarga Tergugat;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah masih bisa dipertahankan. Sehingga masih ada cara lainnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil dan hal-hal yang diajukan oleh Tergugat pada Jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat menyatakan benar akan pernyataan pada dalil nomor 2 dan nomor 3 Jawaban Tergugat sebagaimana yang sudah disampaikan pada dalil nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 Gugatan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil dan hal-hal yang diajukan pada Jawaban Tergugat pada angka 4. Dalil-dalil Jawaban Tergugat yang dibantah dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat yang bersikap egois kepada Penggugat adalah benar adanya, Tergugat sering tidak mempedulikan Penggugat dan hanya mendatangi Penggugat ketika ada kepentingan saja, setelah kepentingan Tergugat selesai, maka Tergugat tidak akan mempedulikan Penggugat lagi, sementara dalil bahwa Penggugat yang bersikap egois adalah tidak benar, Penggugat bersikap tidak egois dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai isteri, termasuk membuat dan menyuguhkan makanan dan minuman kepada Tergugat, bertolak belakang dengan yang di dalilkan Tergugat.
 - b. Bahwa Penggugat mengakui Tergugat peduli dan bertanggung jawab kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya, tetapi Penggugat menolak dalil bahwa Tergugat kerap mengajak diskusi untuk membahas persoalan keluarga sebagaimana yang disampaikan pada Jawaban Tergugat, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat yang sering pergi dari rumah untuk menongkrong dengan teman-teman Tergugat dalam waktu lama sampai tengah malam atau menonton televisi dalam waktu lama, Penggugat merasa Tergugat lebih banyak menggunakan waktunya tidak untuk bersama Penggugat.
 - c. Bahwa Penggugat mengakui kesabaran Penggugat adalah benar adanya, tetapi Penggugat menolak dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak temperamen, Tergugat sering ketika diskusi dengan Penggugat membalas perkataan halus dari Penggugat dengan nada-nada tinggi yang menekan Penggugat sehingga Penggugat tidak nyaman dan tidak suka dengan sikap Tergugat tersebut.
4. Bahwa Penggugat menolak dali-dalil dan hal-hal yang diajukan pada Jawaban Tergugat pada angka 5. Bahwa penggugat tetap pada dalil yang dikemukakan pada Gugatan Penggugat, yaitu Februari 2023 adalah puncak keretakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan suami isteri sampai sekarang.

5. Bahwa Penggugat menyatakan benar akan pernyataan pada dalil nomor 6 Jawaban Tergugat, bahwa Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat karena sudah merasa tidak cocok dengan Tergugat dan Penggugat juga ingin menyelesaikan hubungan dengan Tergugat, yang menurut Penggugat adalah suatu hal menyiksa dan tidak menyenangkan.

6. Bahwa Penggugat menolak dali-dalil dan hal-hal yang diajukan pada Jawaban Tergugat pada angka 7. Bahwa penggugat tetap pada dalil yang dikemukakan pada Gugatan Penggugat;

Bahwa pengadilan telah menyampaikan replik Penggugat tersebut kepada Tergugat melalui jurusita Pengadilan Agama Arso sebagaimana relaas pemberitahuan penyampaian duplik Tergugat Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan sebagaimana jadwal agenda persidangan yang telah disepakati dan ditetapkan, terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan agar datang menghadap ke persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir lagi kepersidangan.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua tanggal 19 September 2011, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



1.

SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Sentani, 1 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP / SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sejak tahun 1999. Sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak tahun 2011 saatmana Penggugat telah menikah dengan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Melati Timur Arso satu selama kurang lebih dua belas tahun. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut pisah tempat tinggal dengan Penggugat;

-

Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah di karuniai dua orang anak, anak yang pertama perempuan dan anak yang kedua laki-lak, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak dua bulan lalu atau sejak bulan Juni tahun 2023;

-
Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung dari teras rumah Penggugat sebanyak dua kali saatmana Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, suaranya kedengaran sampai ke teras rumah;

-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat selalu bersikap dingin dan cuek kepada Penggugat dan anaknya;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah mereka;

2.

SA

KSI II, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 3 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP / SMP, pekerjaan Pekerja Proyek (bangunan), tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak tahun 2020;

-
Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah karena ketika saya tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di tahun 2020 tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;



-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Melati Timur Arso satu. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak dua bulan lalu atau sejak bulan Juni tahun 2023, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Melati Arso satu, dan Tergugat tinggal di rumah kos;

-

Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah di karuniai dua orang anak, anak yang pertama perempuan dan anak yang kedua laki-lak, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak saksi menjadi tetangga mereka yakni pada tahun 2020;

-

Bahwa saksi sering melihat atau mendengar langsung dari samping rumah Penggugat dan Tergugat saatmana Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut, yang suaranya kedengaran sampai ke samping rumah saksi;

-

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat selalu bersikap tidak perhatian dan cuek kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu atau sejak bulan Juni tahun 2023. Dan sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, telah terjadi pisah ranjang baru berpisah sampai sekarang;

-

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

-

Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Arso satu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos;

-

Bahwa selama berpisah diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak saling perduli;

-

Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk Penggugat dan anaknya;

-

Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha memberikan pendapat atau menasihati mengingatkan Penggugat dengan Tergugat agar mau kembali hidup rukun bersama, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg jo pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah ditunjuk dan ditetapkan Apit Farid, S.H.I., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ars, untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan laporan Mediator tersebut tanggal 10 Agustus 2023, ternyata pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya, akan tetapi Penggugat selaku Pihak I dan Tergugat selaku Pihak II telah berhasil mencapai kesepakatan perihal pasca perceraian dengan kesepakatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian duduk perkara putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi layanan *e-court*, Hakim selanjutnya menjelaskan kepada Tergugat tentang administrasi dan proses persidangan secara elektronik, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan selanjutnya tetap dilaksanakan secara elektronik bagi Penggugat, sedang bagi Tergugat proses persidangan dilakukan secara langsung untuk selanjutnya dokumen persidangan Tergugat diunggah oleh Panitera sidang ke aplikasi layanan *e-court*;

Pokok Perkara

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2019 yang disebabkan Tergugat selalu bersikap egois dan mementingkan diri sendiri, apabila Penggugat mengajak Tergugat untuk berdiskusi tentang permasalahan rumah tangga, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering memarahi penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab sebagaimana yang disampaikan Penggugat dan Tergugat dalam jawaban, dan replik, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui atas dalil gugatan Penggugat kecuali pada posita yang dibantahnya sebagaimana yang telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan tersebut beralasan hukum maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 19 September 2011, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Melati Timur Arso satu. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi demikian dapat membuktikan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Melati Timur Arso satu, Kabupaten Keerom;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat ternyata bersesuaian. Maka keterangan saksi-saksi demikian dapat membuktikan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang diketahuinya karena saksi pernah melihat atau mendengar langsung dari teras rumah Penggugat sebanyak dua kali saatmana Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, suaranya kedengaran sampai ke teras rumah, ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi terjadi sejak saksi menjadi tetangga mereka pada tahun 2020 yang diketahuinya karena saksi sering melihat atau mendengar langsung dari samping rumah Penggugat dan Tergugat saatmana Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut, yang suaranya kedengaran sampai ke samping rumah saksi. Oleh karenanya berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat selalu bersikap tidak perhatian dan cuek kepada Penggugat dan anaknya ternyata bersesuaian. Maka dari keterangan demikian ditambah dengan jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak selalu bersikap egois, justru sebaliknya bahwa Penggugatlah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri (membuatkan dan/atau menyuguhkan minuman dan makanan makanan kepada Tergugat) dapat diangkat sebagai fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena baik Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa tidak diperhatikan oleh pasangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dimana saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Arso satu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos. Oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat pada jawabannya yang menyatakan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat, namun Penggugat berkeras dan tidak mau menerima nasehat dari pihak keluarga Tergugat, maka dapat diangkat sebagai fakta bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat terkait siapa yang memulai atau yang menjadi pihak penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada jawabannya, Hakim menilai bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian ini tidak dilihat dari pihak mana yang salah atau yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 19 September 2011;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Melati Timur Arso satu, Kabupaten Keerom;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena baik Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa tidak diperhatikan oleh pasangannya;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pengadilan disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa norma pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau** telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran **atau** telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena baik Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa tidak diperhatikan oleh pasangannya. Dimana atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil melainkan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, dimana Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat jelas buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan atau sulit dirukunkan

Menimbang, bahwa dengan tidak lagi hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat telah menyerah dengan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan fakta dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh pengadilan di setiap persidangan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya untuk kembali membina rumah tangganya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, kerjasama berupa tindakan saling membantu dan melengkapi, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta tidak berhasilnya upaya

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak yang dilakukan Hakim di setiap tahapan persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”. Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan mediasi;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan.No.60/Pdt.G/2023/PA.Ars



Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp60.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp30.000,00
	: Rp10.000,00

Jumlah : **Rp270.000,00**
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)